

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Penggunaan Aplikasi Modifikasi (*Fake GPS*) oleh Driver Ojek Online Maxim di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh sebagian driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara memanipulasi titik lokasi virtual sehingga sistem aplikasi mendeteksi posisi driver berada pada lokasi strategis yang berbeda dengan lokasi sebenarnya. Sebagian besar driver mengetahui keberadaan *Fake GPS* melalui sesama driver, komunitas, media sosial, maupun internet. Penggunaan aplikasi tersebut didorong oleh tingginya persaingan dalam memperoleh order, pendapatan yang tidak menentu, serta anggapan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang memperoleh order. Praktik tersebut berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi order, menimbulkan persaingan yang tidak sehat, mengurangi kesempatan driver lain memperoleh order, serta berpotensi menimbulkan konflik dalam komunitas driver. Sementara itu, sebagian driver memilih tidak menggunakan *Fake GPS* karena menganggap praktik tersebut sebagai bentuk kecurangan, bertentangan dengan aturan kemitraan, merugikan driver lain, serta dapat merusak hubungan dan solidaritas antar sesama driver.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Modifikasi (*Fake GPS*)

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh sebagian driver Maxim di Kota Bengkulu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan akad ijarah yang menjadi dasar hubungan kemitraan antara driver dan perusahaan. Penggunaan *Fake GPS* merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akad yang telah disepakati. Selain itu, praktik tersebut mengandung unsur *tadlis* (manipulasi/penipuan) karena driver menampilkan lokasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, praktik penggunaan *Fake GPS* lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahah, sehingga tidak sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-Saran

1. Bagi Driver Maxim dan Komunitas Driver

Diharapkan mematuhi aturan kemitraan yang telah ditetapkan perusahaan dan tidak menggunakan aplikasi modifikasi dalam menjalankan pekerjaan. Komunitas driver juga diharapkan terus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, keadilan, dan solidaritas antarsesama driver melalui edukasi serta saling mengingatkan agar tercipta persaingan yang sehat.

2. Bagi PT Maxim

Diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap aktivitas driver dengan mengembangkan mekanisme yang mampu mendeteksi dan mengetahui siapa saja driver yang menggunakan aplikasi modifikasi (Fake GPS). Dengan mengetahui identitas driver yang melakukan pelanggaran, PT Maxim dapat melakukan pembinaan, memberikan sanksi sesuai ketentuan kemitraan, serta mengevaluasi sistem distribusi order agar lebih adil dan transparan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan praktik kecurangan, menciptakan persaingan yang sehat, dan menjaga kepercayaan seluruh mitra driver terhadap sistem yang diterapkan.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada praktik penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh driver Maxim di Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek yang lebih luas, seperti pada platform transportasi online lainnya atau di wilayah yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif hukum positif atau pendekatan interdisipliner yang relevan untuk

memperkaya kajian mengenai penyalahgunaan teknologi dalam layanan transportasi berbasis aplikasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah, Alfauzi. *Sunnah Atau Budaya: Studi Pemahaman Hadis Jamaah Tabligh*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2020.
- Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.
- Abu Zahrah, Muhammad, and Ushul Fiqih. "Alih Bahasa Saefullah Ma'shum Dkk, Cet." XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam "Analisa Fiqih Dan Keuangan"*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010. h.321.
- Al-Asfahani, al-Raghib. "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an." *Karachi: Tijarat Kutub*, 1961.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, Dalam Ekonomi Islam." Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Predana Media Group), 2019. h.2.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2005.
- Gemala Dewi, S H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Hanafi, Ahmad. "Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Cet." V. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989.
- Harahap, Darwis, and S E I Ferri Alfadri. *Ekonomi Mikro Islam*.

- Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Hasiah. “Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis,” n.d.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. h.13.
- Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. h.121.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- Mahmud, Husain Hamid. “Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad, Dalam Ekonomi Islam Ed Rozalinda, Jakarta: PT.” *Rajagrafindo Persada*, 2015.
- Manan, H Abdul, and S Sh. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media, 2017.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Mardani. “Hukum Sistem Ekonomi Islam.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2015.
- Mashlahah, Al Jurnal. “Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.” diakses tanggal 9 Mei 2026, n.d.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.” *Surabaya: Pustaka Progresif* 1488 (1997): 12.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- Nazir, Habib, and Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Kaki Langit, 2004.

Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. h,129.

Rifqi, Muhammad. "Akuntansi Keuangan Syariah." *P3EI-Press, Yogyakarta*, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. "Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, Dkk." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2003.

B. Artikel Jurnal

Adi Pratomo Kusuma Wardhana, Rasji Rasji. "The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1402>.

Hasiah, Hasiah. "Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2014): 127–41.

Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, and Windi Alya Ramadhani. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

Made Sinthia Sukmayanti, I Made Sudirga. "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): 177–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.16>.

Iham Nur Arifin, Rizka. "Tinjauan Hukum Normatif Dan Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Fake Gps Pada Driver Shopeefood." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–18.

- Rahayu, Annisa Eka, and Kiki Zakiah. "Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-NisaaTM Ayat 29." *Jurnal Istiqro* 6, no. 2 (2020): 203–17.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78.
- Risal , Jaurino, Endang Kristiawati, Sartono, Renny Wulandari, and Universitas. "Fenomena Kecurangan Pemesanan Pada Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Fraud Triangle." *JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara* 5, no. 1 (2023): 65–78.
- Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 189–200. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii>.
- Yunus, Muh, Andi Darmawangsa, and M Akil. "Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Makassar)." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (2025). <http://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata>.

C. Lainnya

- Ahmad Imamuddin Jauhari. "Aplikasi Fake Gps Pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri), Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).," 2021.
- Alex Suryadi. "Bentuk Dan Cara Penggunaan Fake GPS." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026.
- Alex Suryadi. "Hasil Wawancara Terkait Penggunaan Aplikasi Modifikasi." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026.

(Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Alex Suryadi. “Pengetahuan Driver Tentang Fake GPS.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Arif Saipullah. “Penggunaan Fake GPS Ditinjau Dari Prinsip Kejujuran (Şidq).” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Arip Saipullah. “Hasil Wawancara Terkait Penggunaan Aplikasi Modifikasi.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Arip Saipullah. “Pendapatan Yang Tidak Menentu.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Astra Purbaya. “Jumlah Dan Sebaran Driver Maxim Kota Bengkulu.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2026).

Astra Purbaya. “Pola Distribusi Order.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Astra Purbaya. “Sistem Kerja Driver.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2026).

Astra Purbaya. “Tanggapan Pihak Maxim.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Chandra Maulana. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fake Gps Dalam Ojek Online (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024),” 2024.

Dendi Hartono. “Penggunaan Fake GPS Ditinjau Dari Unsur Tadlis (Penipuan).” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Dendi Hartono. “Tingginya Persaingan Antar Driver.” Bengkulu:

- Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Fery Aksa. "Driver Maxim." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2026).
- Fery Aksa. "Memanfaatkan Kemajuan Teknologi." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Jeniver Indri Emor, Herlyanty Y. A. Bawole, Bobby Pinasang. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Order Fiktif Di Aplikasi Ojek Online Sebagai Bentuk Penipuan Digital." *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025).
- Jordhi Farhansyah, Riski Hesnananda. "Aplikasi Fake GPS Location: Ancaman Dan Tips Mengatasinya," 2026. <https://www.talenta.co/blog/aplikasi-fake-gps-location/> (Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2026).
- Lusyana Wahyuningtias. "Analisis Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Akad Ijarah Gedung Beserta Mesin Produksi Beras Di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang," 2021.
- Mohammad, Rusfi. "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan." Deepublish, 2016.
- Mudrikatu Azizah Muhtar. "Praktik Fake GPS Pada Ojek Online Perspektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam." *Journal Of Islamic Business Law* 8, no. 3 (2025): 57–68. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Muhammad Amir, Agussalim Rahman. "Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional (Bentor) Di Kota Makassar." *Jurnal Mirai Management* 5, no. 1 (2020): 313–29.
- Muhammad Aziz. "Dampak Penggunaan Fake GPS Terhadap Driver Lain." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

- Muhammad Aziz. "Driver Maxim." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara Pada Tanggal 02 Mei 2026).
- Muhammad Aziz. "Penggunaan Fake GPS Ditinjau Dari Akad Ijarah." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Muhammad Aziz. "Takut Dijauhi Teman Sesama Driver." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Muhammad Muflihannor Fitriansyah. "Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin." Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Tidak diterbitkan, 2020.
- Prayoga. "Dampak Penggunaan Fake GPS Terhadap Driver Lain." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Prayoga. "Hasil Wawancara Terkait Penggunaan Aplikasi Modifikasi." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Prayoga. "Tanggapan Pihak Maxim." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).
- Qur'an Kemenag. *Al-Qashash Ayat 26*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Dalil Q.S. An-Nisa' Ayat 29*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S. An-Nahl Ayat 90*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S. An-Nisa' Ayat 58*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S. At-Taubah Ayat 119*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S An-Nisa [4] Ayat 115*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S An-Nisa [4] Ayat 59*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *Q.S An-Nisa 4 Ayat 59*, 2019.
- Qur'an Kemenag. *QS. Al-Baqarah Ayat 42*, 2019.

Qur'an Kemenag. QS. *An-Nisā'*: 29, 2019.

Qur'an Kemenag. "QS. Asy-Syu'ara: 183," 2019.

Santoso, Agus. "Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum," 2012.

Setyo Agustin Wardani. "Maxim," 2019.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia> (Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2026).

Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

Sudarto. "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39.

Suwiknyo, Dwi. "Kamus Lengkap Ekonomi Islam." (*No Title*), 2009.

Syaifullah Aziz. *Fiqih Islam Lengkap*. Ass-syifa, Surabaya, 2005. h.378.

Tatsqif media dakwa & kajian islam. "Larangan Gharar Dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Islam," 2025.
<https://tatsqif.com/larangan-gharar-dan-konsekuensi-hukumnya-dalam-islam/> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2026).

Tayang. "Info Maxim," 2019.
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2026).

Thomas Carlo Christiyono, Mohamad Tohari, Wieke Dewi Suryandari. "Reorientation of Regulation to Accommodate the Status of Online Driver Workers." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (2024): 90–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1030>.

Tiofan Siaga. "Karena Komunitas Driver Menolak Penggunaan Fake GPS." 2026: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Tiopian Siaga. "Tanggapan Pihak Maxim." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, BA. "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya," 2021. <https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2026).

Uswatinnisa. "Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," 2023.

W.J.S. Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Waluyo Sudarmaji. "Peran Dan Pemikiran Syafi'i Antonio, Adiwarman Karim Dan Ma'ruf Amin Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" 06, no. 02 (2024): 198–211.

Yoga Adi Santoso. "Penggunaan Aplikasi Fake Gps Pada Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Tidak diterbitkan., 2018.

Yuda Dwi Saputra. "Dampak Penggunaan Fake GPS Terhadap Driver Lain." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yuda Dwi Saputra. "Menganggap Sebagai Bentuk Kecurangan." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yuda Dwi Saputra. "Tanggapan Pihak Maxim." Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yunus, Mahmud, Etty Soesilowati, Dewi Liesnoor, and Thriwaty

Arsal. “Analisis Sistem Kerja Aplikasi Transportasi Online Dalam Peningkatan Kinerja Driver,” 2019.

Yusuf Rahmadan. “Bentuk Dan Cara Penggunaan Fake GPS.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yusuf Rahmadan. “Memanfaatkan Kemajuan Teknologi.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yusuf Rahmadan. “Pengetahuan Driver Tentang Fake GPS.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

Yusuf Rahmadan. “Penggunaan Fake GPS Ditinjau Dari Unsur Gharar.” Bengkulu: Wawancara Pribadi, 2026. (Wawancara pada tanggal 02 Mei 2026).

